

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA  
TENTANG  
KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK  
NO. 01/SK-DIR/TOB/042/X/2024**

Direksi PT Asuransi Total Bersama menerangkan bahwa:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan produk yang akan/ telah dipasarkan Perusahaan.
  2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen pengembangan dan pengelola produk yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen pengembangan produk di perusahaan dan mengelola keseluruhan produk yang dimiliki agar memperkuat daya saing PT Asuransi Total Bersama ("Perusahaan").
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Pengembangan Produk di Perusahaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05 tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
  5. Anggaran Dasar PT Asuransi Total Bersama dengan perubahan-perubahannya.
- Menetapkan** : **KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK**

**Pasal 1  
Tujuan dan Keanggotaan**

1. Setiap Perusahaan Asuransi wajib memiliki Komite Pengembangan Produk.
2. Komite Pengembangan Produk dibentuk untuk memastikan bahwa proses pengembangan produk dan pengelolaan produk di perusahaan dilakukan secara *prudent* dan efektif di setiap lini bisnis perusahaan.
3. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik di perusahaan.

## Pasal 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Pengembangan Produk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang mencakup :

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dengan melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi pada pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian.
2. Melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi pengklasifikasian Produk Asuransi sebagai produk Asuransi yang:
  - a. Mendapatkan persetujuan dari pihak Regulator
  - b. Melaporkan kepada pihak Regulator
3. Melakukan dan memberikan rekomendasi pemasaran Produk Asuransi, berupa melanjutkan pemasaran, mengubah, dan menghentikan pemasaran Produk Asuransi
4. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi
5. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan dan penghentian pemasarannya.

## Pasal 3 Susunan Komite Pengembangan Produk

1. Komite Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit:
  - a. Direktur yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama;
  - b. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional;
  - c. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko;
  - d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran; dan
  - e. Aktuaris Perusahaan.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas, maka Perusahaan menetapkan Komite Pengembangan Produk yang beranggotakan sebagai berikut :

<b>Ketua</b>	: <b>Adolf Leoman</b>
<b>Wakil Ketua</b>	: <b>Wandy</b>
<b>Anggota</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dea Vania Lionanto</li> <li>- Erwin Manurung</li> <li>- Islah Fuadi</li> <li>- Yuliawan S Wibowo</li> <li>- Martin Tunggono</li> </ul>

4

**Pasal 3**  
**Penyelenggaraan Rapat**

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan dapat dilaksanakan bersama dengan rapat review perusahaan yang terkait pembahasan atau evaluasi kinerja produk
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

**Pasal 4**  
**Penutup**

1. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No 01/SK-DIR/TOB/005/V/2023 pada tanggal 30 Mei 2023 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Produk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
2. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Apabila Surat Keputusan ini di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 17 Oktober 2024 ✦  
**PT Asuransi Total Bersama**



Adolf Leoman  
Direktur Utama







Wandy  
Direktur



Dea Vania Lionanto  
Direktur

### LAMPIRAN

Pihak yang terkait dalam pembentukan SK No. 01/SK-DIR/TOB/042/X/2024 Tentang Komite Pengembangan Produk, yaitu :

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Erwin Manurung		16/10-2024.
Islah Fuadi		16/10/2024
Yuliawan S Wibowo		17/10/2024
Martin Tunggono		17/10 -2024